



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SUGIYAT, tempat tanggal lahir: Boyolali, 31 Desember 1963, Pekerjaan: Wiraswasta, beralamat di Dukuh Sidosari RT. 001/RW. 004, Desa Urutsewu, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Kristianto, S.H., dan Ari Budi Wirawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Raya Semarang-Solo No. 003, Urutsewu RT. 002/RW. 001, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, email: budikristianto97@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 13 Maret 2024, di bawah Nomor W12.U17/95/HK.04.01/3/2024, sebagai **Pemohon**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Februari 2024, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 14 Maret 2024, dalam Register Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Byl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 1 dari 12



1. Bahwa Pemohon adalah penduduk di wilayah Kabupaten Boyolali sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki dan masih berlaku dengan NIK : 3309023112639095, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali;
2. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2008 Kakek Pemohon yang bernama Niti Sumarto meninggal dunia di karenakan lanjut Usia, hal ini sesuai dengan Duplikat Surat Kematian Nomor : 472.2/246/2022 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Urutsewu, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali;
3. Bahwa karena kelalaian dari keluarga Pemohon atas kematian Kakek pemohon Almarhum Niti sumarto sampai dengan saat ini belum pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, sehingga almarhum Niti sumarto belum dibuatkan akta kematian;
4. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas Kakek Pemohon Almarhum Niti sumarto untuk berbagai keperluan administrative yang mana diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
5. Bahwa sesuai dengan rekomendasi Pencatatan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali dengan Nomor : 474.1/645/AK/4.9/2023 tertanggal 14 Agustus 2023 menerangkan bahwa untuk mendapatkan akta kematian tersebut karena terlambat melaporkan dan sudah tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan Data Base Kependudukan maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Boyolali;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Boyolali berkenan memeriksa dan mengadili Permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 2 dari 13



2. Menyatakan sah Permohonan Penetapan Kematian atas Kakek Pemohon yang bernama Niti sumarto yang telah meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 12 Februari 2008 dikarenakan lanjut usia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon, untuk menyampaikan salinan Penetapan Kematian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali supaya mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya membuatkan Akte Kematian atas nama Niti sumarto yang telah meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 12 Februari 2008, karena lanjut usia;
4. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya ke persidangan, lalu setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan akan memperbaiki permohonannya tersebut karena terdapat kekeliruan pengetikan, yaitu Pemohon memperbaiki kata "Kakek" pada posita angka 2, angka 3 dan angka 4, serta petitum angka 2 permohonannya, kemudian menggantinya dengan kata "Paman";

(2.3) Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, ternyata perbaikan permohonan tersebut tidak menyimpang dari kejadian materiil yang menjadi pokok permohonan, serta tidak menambah posita atau petitum sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 127 Rv, karena hanya memperbaiki kekeliruan dalam pengetikan, sehingga menurut Hakim perbaikan permohonan yang dimaksud dapat diterima menurut hukum;

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sugiyat, dengan NIK : 3309023112639095, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3309022211069859, atas nama Kepala Keluarga : Sugiyat, tanggal 2 Juni 2017, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-2**;

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Duplikat Surat Kematian Nomor : 472.2/246/2022 atas nama Niti Sumarto, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Urutsewu, tanggal 25 November 2022, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Di Dalam Wilayah NKRI, dengan Jenis Pelaporan Kematian, atas nama Niti Sumarto, tanggal 25 Juli 2023 sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah no.19/213/1990, atas nama Sugiyat dan Muslimah, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Susukan, tanggal 24 Oktober 1990, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Niti Sumarto, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sugiyat, tanggal 25 Juli 2023, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor : 472.1/24/2023, atas nama Sugiyat, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Urutsewu, tanggal 25 Juli 2023, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Surat Rekomendasi Pencatatan Akta Kematian Nomor : 474.1/645/AK/4.9/2023, atas nama Niti Sumarto, tanggal 14 Agustus 2024, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474.3/022011/22022024, atas nama Sugiyat, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Urutsewu, tanggal 22 Februari 2024, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-9**;
10. Hasil cetak foto makam atas nama P. Niti Sumarto, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-10**;
11. Fotokopi Surat Keterangan Warisan yang dibuat dan ditandatangani oleh para ahli waris Samini, tanggal 22 November 2022, dengan diketahui oleh Kepala Desa Urutsewu dan Camat Ampel, fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda **P-11**;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sutyem, Sutyam, Bejo Haryanto, Ahmadi Salip, Sudinem, Sambudi dan Sugiyat, tanggal 31 Januari 2024, dengan

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui oleh Kepala Desa Urutsewu, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-12**;

(2.5) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Suwardjono;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi sudah mulai bertetangga dengan Pemohon sejak kecil, karena saksi dan Pemohon sama-sama merupakan penduduk asli Desa Urutsewu;
- Bahwa dahulu Pemohon tinggal bersama dengan orang tuanya, namun saat ini Pemohon tinggal bersama dengan istri dan anaknya;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Pemohon, yaitu Ayah Pemohon bernama Wongso Pawiro, kemudian Ibu Pemohon bernama Painem;
- Bahwa dahulu Ayah Pemohon yang bernama Wongso Pawiro tersebut pernah bekerja di rumah orang tua saksi;
- Bahwa selain kenal dengan kedua orang tua Pemohon, saksi juga kenal dengan keluarga Pemohon yang lain, kemudian saksi juga tahu mengenai silsilah keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki Kakek yang bernama Karso Pawiro, dimana Kakek Pemohon yang bernama Karso Pawiro tersebut menikah dengan Ngatinem dan memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu Mulyorejo, Painem, Samini serta Narto Ngatimin;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Painem, sehingga hubungan Pemohon dengan Samini adalah sebagai keponakan dan Bulik atau Bibi;
- Bahwa Bulik atau Bibi Pemohon yang bernama Painem kemudian menikah dengan Niti Sumarto, sehingga hubungan

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 5 dari 13



Pemohon dengan Niti Sumarto tersebut kemudian menjadi Paman dan keponakan;

- Bahwa saksi juga kenal dengan Paman Pemohon yang bernama Niti Sumarto, karena Niti Sumarto tersebut pernah bekerja dengan orang tua saksi, selain itu yang menjodohkan Niti Sumarto dengan Painem adalah orang tua saksi;

- Bahwa Paman Pemohon yang bernama Niti Sumarto tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2008 karena sakit;

- Bahwa Paman Pemohon yang bernama Niti Sumarto meninggal dunia di rumahnya yang terletak di daerah Dukuh Pendem, Desa Urutsewu, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali;

- Bahwa setelah meninggal dunia, Paman Pemohon yang bernama Niti Sumarto tersebut dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Budho yang terletak di Desa Urutsewu, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali;

- Bahwa saksi mengetahui makam Paman Pemohon yang bernama Niti Sumarto tersebut;

- Bahwa bukti P-10 adalah foto makam Paman Pemohon yang bernama Niti Sumarto;

- Bahwa Paman Pemohon yang bernama Niti Sumarto tersebut saat ini sudah tidak memiliki dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga, serta data dirinya belum terdaftar dalam database kependudukan;

2. Saksi Sungadi:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan Paman Pemohon yang bernama Niti Sumarto, karena saksi dahulu juga bertetangga dengan Niti Sumarto tersebut;

- Bahwa Pemohon menjadi keponakan Niti Sumarto setelah Bulik atau Bibi Pemohon yang bernama Painem menikah dengan Niti Sumarto;

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 6 dari 13



- Bahwa Paman Pemohon yang bernama Niti Sumarto tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2008 karena sakit;
- Bahwa Paman Pemohon yang bernama Niti Sumarto meninggal dunia di rumahnya yang terletak di daerah Dukuh Pendem, Desa Urutsewu, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa setelah meninggal dunia, Paman Pemohon yang bernama Niti Sumarto tersebut dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Budho yang terletak di Desa Urutsewu, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa saksi mengetahui makam Paman Pemohon yang bernama Niti Sumarto tersebut;
- Bahwa bukti P-10 adalah foto makam Paman Pemohon yang bernama Niti Sumarto;
- Bahwa Paman Pemohon yang bernama Niti Sumarto tersebut saat ini sudah tidak memiliki dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga, serta data dirinya belum terdaftar dalam database kependudukan;

(2.6) Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan hanya mohon penetapan;

(2.7) Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon memohon agar Hakim menyatakan Paman Pemohon yang bernama Niti Sumarto telah meninggal dunia di Boyolali, pada tanggal 12 Februari 2008, karena sakit, selain itu Pemohon juga memohon agar Hakim memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali supaya mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya membuatkan akte kematian atas nama Niti Sumarto;

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

(3.3) Menimbang bahwa guna mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup;

(3.4) Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, ternyata bukti P-1 sampai dengan bukti P-12, kecuali bukti P-11, merupakan bukti-bukti surat yang sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti surat yang dimaksud dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini, sedangkan bukti P-11 merupakan bukti surat yang tidak ada aslinya, sehingga agar bukti P-11 dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, maka bukti P-11 tersebut harus didukung dengan alat bukti yang lain, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, yang memuat kaidah hukum *"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)"*;

(3.5) Menimbang bahwa menurut Hakim, bukti P-10 yang merupakan print out atau hasil cetak foto makam adalah alat bukti yang sah, karena asli dari bukti P-10 tersebut di dalam persidangan dapat diakses dan ditampilkan dengan menggunakan handphone milik Pemohon, serta dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga bukti yang dimaksud dapat menerangkan suatu keadaan sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;

(3.6) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan perkara ini Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat digunakan pula sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, telah ditentukan bahwa pencatatan kematian bagi Penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan dalam *database* kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Suwardjono dan saksi Sungadi yang saling bersesuaian, diketahui bahwa Pemohon memiliki Paman yang bernama Niti Sumarto, dimana hubungan keluarga antara Pemohon dengan Niti Sumarto tersebut timbul setelah Niti Sumarti menikah dengan Bulik atau Bibi dari Pemohon yang bernama Samini;

(3.9) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 dan bukti P-4, diketahui bahwa Paman Pemohon yang bernama Niti Sumarto tersebut telah meninggal dunia di rumahnya yang terletak di Dukuh Pendem RT. 02/RW. 04, Desa Urutsewu, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, pada tanggal 12 Februari 2008, dikarenakan sakit lanjut usia;

(3.10) Menimbang bahwa keberadaan bukti P-3 dan bukti P-4 ternyata bersesuaian pula dengan keterangan saksi Suwardjono dan saksi Sungadi, yang menerangkan bahwa Paman Pemohon yang bernama Niti Sumarto telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2008, di rumahnya yang terletak di Dukuh Pendem, Desa Urutsewu, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, dikarenakan sakit;

(3.11) Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-10, keterangan saksi Suwardjono dan saksi Sungadi, diketahui bahwa setelah meninggal dunia, Paman Pemohon yang bernama Niti Sumarto kemudian dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Budho yang terletak di Desa Urutsewu, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, sehingga berdasarkan keseluruhan bukti sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta bahwa Paman Pemohon yang bernama Niti Sumarto memang telah meninggal dunia di Boyolali, pada tanggal 12 Februari 2008, dikarenakan sakit;

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.12) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-8, serta keterangan saksi Suwardjono dan saksi Sungadi, diketahui bahwa Paman Pemohon yang bernama Niti Sumarto tersebut saat ini sudah tidak memiliki dokumen kependudukan yang berupa Kartu Keluarga, selain itu data-data dirinya juga belum terdaftar pada *database* kependudukan;

(3.13) Menimbang bahwa oleh karena Paman Pemohon yang bernama Niti Sumarto tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan data dirinya juga tidak terdaftar dalam *database* kependudukan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, pencatatan kematian atas nama Niti Sumarto tersebut harus melalui penetapan pengadilan;

(3.14) Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan mekanisme pencatatan kematian tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, kemudian pada Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

(3.15) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, telah ditentukan bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting salah satunya adalah kematian;

(3.16) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 serta Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tersebut di atas, maka peristiwa kematian atas nama Niti Sumarto harus dilaporkan oleh Penduduk, yang dalam hal ini adalah Pemohon, kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

(3.17) Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum dua dan petitum tiga permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksi pada amar Penetapan, agar sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 serta Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018;

(3.18) Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum empat permohonan Pemohon;

(3.19) Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena petitum dua sampai dengan petitum empat permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Hakim, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan pula petitum satu permohonan Pemohon, sehingga seluruh petitum yang diajukan oleh Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

(3.20) Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Paman Pemohon yang bernama Niti Sumarto, telah meninggal dunia di Boyolali, pada tanggal 12 Februari 2008, dikarenakan sakit;
- Memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali segera setelah diterimanya penetapan ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat peristiwa kematian atas nama Niti Sumarto tersebut pada Register Akta Kematian dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh Tony Yoga Saksana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali, dibantu oleh Yeni Purwati, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirimkan kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Yeni Purwati, S.H.

Tony Yoga Saksana, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp75.000,00
- Redaksi Penetapan : Rp10.000,00
- Meterai Penetapan : Rp10.000,00
- PNBP Panggilan : Rp10.000,00

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 12 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp135.000,00

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)